

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari kajian tentang evaluasi penawaran kontraktor dengan sistem evaluasi nilai (*Merit Point System*) dapat disimpulkan:

- Sistem evaluasi nilai (*Merit Point System*) dalam pengadaan barang/jasa pemborongan yang ditinjau dengan 3 (tiga) variasi persentase bobot evaluasi teknis dan evaluasi biaya memperoleh hasil sebagai berikut:
  - A. Evaluasi teknis 70% dan evaluasi biaya 30% (data asli)  
Urutan calon pemenang:
    1. PT. Sinarindo
    2. PT. Bina Profitama Mandiri
    3. PT. Arkindo
  - B. Evaluasi teknis 60% dan evaluasi biaya 40%  
Urutan calon pemenang:
    1. PT. Sinarindo
    2. PT. Bina Profitama Mandiri
    3. PT. Arkindo
  - C. Evaluasi teknis 80% dan evaluasi biaya 20%  
Urutan calon pemenang:
    1. PT. Sinarindo
    2. PT. Arkindo
    3. PT. Bina Profitama Mandiri
- Kombinasi bobot evaluasi teknis dan biaya yang bervariasi akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai evaluasi teknis dan biaya sehingga dapat mempengaruhi/mengubah urutan calon pemenang lelang walaupun tidak mengubah nilai evaluasi kualifikasi.

- Proses pengadaan barang/jasa pemborongan metode pelelangan umum pada evaluasi penawaran sistem evaluasi nilai (*Merit Point System*) dilakukan dengan rinci dan memperoleh hasil yang lebih berkualitas, sehingga keefektifan terhadap *value* (biaya, mutu dan waktu) dapat tercapai.
- Penentuan bobot evaluasi teknis dan biaya penawaran bebas ditentukan oleh panitia pengadaan tergantung dari spesifikasi, kebutuhan perusahaan dan tingkat kompleksitas pekerjaannya, tetapi dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

#### **4.2 Saran**

Setelah melalui proses studi mengenai Evaluasi Penawaran dengan metode penilaian (*Merit Point System*) penulis mencoba memberi saran sebagai berikut:

- Dalam pengadaan barang/jasa pemborongan proyek pemerintah, harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang tercantum dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Kepmen No. 257 Tahun 2004, Perpres No. 8 Tahun 2006 , serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan.
- Dalam proses pemilihan penyedia jasa para peserta/calon kontraktor diharapkan teliti dalam memasukkan dokumen administrasi sesuai yang diminta oleh panitia pengadaan barang/jasa pemborongan yang bersangkutan.
- Sebaiknya dalam menentukan kombinasi bobot evaluasi teknis dan biaya harus lebih berhati-hati karena akan sangat mempengaruhi urutan calon pemenang lelang.